



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan guna kesinambungan usaha perdagangan ikan yang tertib dan teratur, memberdayakan koperasi perikanan, memperoleh kepastian pasar dan harga ikan yang layak sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perikanan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997 Nomor : 902/KPTS/PI.420/9/1997, dan Nomor : 03/SKB/m/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah yang unsur pembantu Bupati Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada SKPD.
10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kepentingannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat HNSI adalah Wadah Organisasi Nelayan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
13. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan
14. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
16. Pelelangan ikan adalah proses pengambilan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
17. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dari kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan.
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli ikan melalui pelelangan ditempat-tempat pelelangan ikan yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
19. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha yang melakukan transaksi jual-beli ikan ditempat pelelangan ikan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan retribusi tempat pelelangan ikan di daerah.

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- c. memberdayakan nelayan dan koperasi perikanan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan pelelangan ikan; dan
- e. mendapatkan data dan statistik perikanan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Pelelangan Ikan

Pasal 3

(1) Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pelelangan ikan dan sarana dan prasarananya, serta menjamin ketertiban, keamanan, dan kebersihan pada lokasi Pelelangan Ikan.

(2) Lokasi pelelangan ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang ditempat pelelangan ikan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. penangkapan ikan yang hasilnya kurang dari 5 (lima) kg dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olahraga; dan
- c. ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekspor dengan jenis tertentu dapat diperjualbelikan secara timbang;
- d. ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang.

Pasal 5

Penanggung jawab penyelenggaraan pengawasan dan petugas pelelangan, tidak diperbolehkan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan penawaran dalam pelelangan.

Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbitan izin kepada Kepala Perangkat Daerah .
- (4) Dalam hal izin diterbitkan sendiri oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah merekomendasikan kepada Bupati untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin.
- (5) Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang telah memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui UPT.
- (6) Tata cara Penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pelayanan ikan adalah koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 - b. mempunyai bidang usaha dibidang perikanan;
 - c. mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam bidang pelelangan ikan; dan
 - d. berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan usaha ekonomi dibidang perikanan.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah :
 - a. Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD;
 - b. memperlihatkan asli dan menyampaikan masing-masing 1 (satu) foto copy sebagai lampiran permohonan yaitu:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 2. Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang susunan organisasi dan tata kerja pelelangan ikan;
 3. Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang pengangkatan personalia pada pelelangan ikan;
 4. pas photo personalia Pengurus pelelangan ikan;
 5. fotokopi KTP Pengurus Koperasi dan seluruh personalia Pengurus pelelangan ikan; dan
 6. disetujui oleh rapat anggota tentang rencana untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan.

- (3) Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dipenuhi, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan persyaratan dinyatakan lengkap, izin diterbitkan.
- (4) Izin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin ditolak jika persyaratan permohonan izin yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Ketua Pengurus Koperasi.
- (2) Penolakan dilaksanakan dengan surat Kepala Perangkat Daerah yang diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan.

Pasal 9

- (1) Penerbitan izin ditangguhkan sementara waktu, jika persyaratan permohonan izin yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat dipenuhi oleh Ketua Pengurus Koperasi.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan, persyaratan permohonan izin tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak dapat diterbitkan.

Pasal 10

Izin berlaku selama 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.

Pasal 11

- (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. tidak menyetorkan uang retribusi 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. menyelenggarakan pelelangan ikan menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan penyimpangan penggunaan uang retribusi; dan
 - d. tidak nyata melakukan kegiatan usaha-usaha ekonomi nelayan dalam wadah koperasi.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- (3) Dengan dicabutnya izin, maka koperasi dilarang melakukan kegiatan pelelangan ikan.
- (4) Pengurus Koperasi dapat mengajukan kembali permohonan izin, jika terdapat kesungguhan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pelelangan ikan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Permohonan dan penerbitan izin tidak dikenakan retribusi.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pelelangan

Pasal 13

Penanggung jawab umum dan pengoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. membentuk struktur organisasi dan tata kerja unit pelelangan ikan dengan personalia, perlengkapan dan keuangannya;
 - b. personalia unit pelelangan ikan terdiri dari :
 1. Pimpinan TPI (Manajer);
 2. Kasir;
 3. Pencatat;
 4. Juru tawar;
 5. Juru Timbang; dan
 6. Tata Usaha.
 - c. untuk pelelangan yang diselenggarakan oleh Koperasi, pengangkatan dan pemberhentian petugas personalia, tata kerja, kesejahteraan dan sebagainya ditetapkan dalam AD/ART Koperasi yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah .
 - d. jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi serta kelancaran kerja, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
 - e. pelaksanaan pelelangan ikan dipimpin oleh Pimpinan TPI (Manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - f. menjaga/memelihara terhadap sanitasi dan higienis tempat pelelangan ikan agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman.
- (2) Pimpinan TPI (Manajer) bertanggung jawab atas pelaksanaan pelelangan ikan.

Pasal 15

Manajer dan personalia unit pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang di TPI.

Pasal 16

- (1) Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB IV
RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.

Pasal 18

- (1) Obyek, Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus ikan pada Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan .
- (2) Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 19

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan jasa pelelangan ikan atau menggunakan/memakai dan memanfaatkan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase nilai hasil pelelangan ikan.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan pelelangan ikan, upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemeliharaan TPI;
 - b. penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - c. dana peningkatan kesejahteraan nelayan; dan
 - d. pendapatan daerah.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Besarnya Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari harga lelang yang ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun.
- (2) Pengenaan dan pemungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 2 % (dua persen) dipungut dari penjual/nelayan; dan
 - b. 4 % (empat persen) dipungut dari pembeli/bakul.
- (3) Retribusi penyelenggaraan lelang sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi sebagai berikut:
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen) adalah unruk retribusi penyelenggaraan lelang (honor, administrasi, kebersihan dan keamanan); dan
 - b. 0.5 %(nol koma lima persen) untuk rekening asuransi kecelakaan di laut.
- (4) Retribusi penyelenggaraan lelang sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b penggunaannya dtentukan sebagai berikut:
 - a. 2,25 % (dua koma dua lima persen) disetor ke Kas Daerah untuk Pemerintah Daerah setempat sebagai Pendapatan Daerah;
 - b. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk rekening dana Pembinaan organisasi(SKPD dan UPT PPI/TPI, HNSI, Rukun Nelayan); dan
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk rekening simpanan nelayan pada koperasi sebagai dana sosial persiapan menghadapi kondisi pada saat terjadi cuaca ekstrim atau tingginya gelombang laut yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan.
 - d. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk rekening dana perawatan PPI/TPI.
- (5) Tata cara penggunaan hasil pungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tata Cara dan Wilayah Pemungutan

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Wilayah pemungutan Retribusi adalah TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (5) Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kesebelas Tata cara Penagihan

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKBT, STRD dan Surat Ketetapan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (5) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/pemungutan/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Keduabelas
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
Pasal 35

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disertai dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai pengembalian kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh SKPD, meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. peningkatan kemampuan teknis penyelenggara pelelangan ikan di TPI; dan
 - d. pembinaan penggunaan biaya lelang dan pemanfaatan sarana fungsional.
- (2) Pembinaan oleh SKPD yang melaksanakan urusan Koperasi, meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen Koperasi untuk penyehatan usaha; dan
 - b. pemfasilitasian akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

Pasal 39

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pengadministrasian retribusi dilakukan oleh SKPD.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentaun peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Retribusi Pelelangan Ikan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Di tetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 November 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN, PROVINSI LAMPUNG : 11/ 559/LS/2017**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pencapaian harga ikan yang wajar yang dapat melindungi nelayan/petani ikan dari persaingan yang tidak sehat yang banyak dilakukan oleh para pedagang. Adanya pembelian ikan secara terbuka dengan cara lelang akan melepaskan nelayan/ petani ikan dari cara-cara pembelian yang tidak sehat serta ikatan dari para pengijon atau pelepas uang yang selama ini telah banyak mengikat dan merugikan mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan jenis ikan tertentu pada huruf c antara lain : Ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan kakap merah/putih, ikan simba, ikan teri, talang, layur. Kepiting/rajungan, udang dan cumi-cumi.

Ayat (3)

yang dimaksud ikan yang tidak layak adalah ikan yang tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan ikan yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah ikan yang dilindungi oleh Undang-Undang tidak boleh untuk dijualbelikan

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas Perikanan

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

